BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 97 /KEP/BPP/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SISTEM PENERIMAAN MURID BARU TAHUN AJARAN 2026/2027

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, Panitia penerimaan murid baru tingkat daerah dibentuk oleh Kepala Daerah;

b. bahwa untuk mendukung proses pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi pada satuan pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, perlu membentuk Tim Pelaksana Sistem Penerimaan Murid Baru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

PARAF KOORDINASI
WABUP
SEKDA
KA.SKPD/ASISTEN
KABAG.HUKUM

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

PARAF KOORDINASI
WABUP
SEKDA
KA.SKPD/ASISTEN
KABAG.HUKUM

Dipindai dengan CamScanner

Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariman Nomor 5);

10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
12. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027 dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

a. Tim Koordinasi, bertugas :
   1. merumuskan kebijakan dan pedoman Sistem Penerimaan Murid Baru yang sesuai dengan regulasi nasional, kebutuhan daerah dan prinsip kesetaraan pendidikan;
   2. mengkoordinasikan proses Sistem Penerimaan Murid Baru di seluruh satuan pendidikan untuk memastikan konsistensi dalam penerapan kebijakan, penetapan kuota dan prosedur penerimaan;
   3. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru di sekolah-sekolah untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

PARAF KOORDINASI
WABUP
SEKDA
KA.SKPD/ASISTEN
KABAG.HUKUM

b. Tim Kerja, bertugas:
   1. merancang strategi dan prosedur untuk proses Sistem Penerimaan Murid Baru termasuk menetapkan kuota penerimaan, menentukan kriteria seleksi dan merancang jadwal pendaftaran;
   2. menyusun petunjuk teknis untuk calon peserta didik dan orang tua yang berisi informasi lengkap tentang proses penerimaan, persyaratan pendaftaran, jadwal dan langkah-langkah yang harus diambil;

Dipindai dengan CamScanner

3. memberikan pelayanan dan bimbingan kepada calon peserta didik dan orang tua dalam memahami proses penerimaan, menafsirkan hasil tes dan memilih sekolah yang sesuai.

c. Tim Sekretariat, bertugas:

1. menyiapkan bahan-bahan pendukung untuk pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru;
2. mengumpulkan dan mengolah data yang dijadikan indikator evaluasi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru;
3. menyiapkan kelengkapan administrasi pendukung pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat pergantian/mutasi jabatan, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 11 Maret 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN

JOHN KENEDY AZIS

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah di Parik Malintang;
5. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama di Kiambang;

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 91 /KEP/BPP/2026
TANGGAL 11 MARET 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SISTEM PENERIMAAN MURID BARU TAHUN AJARAN 2026/2027

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
TIM KOORDINASI			
1	JOHN KENEDY AZIS	Bupati	Pengarah
2	RAHMAT HIDAYAT	Wakil Bupati	Wakil Pengarah
3	RUDY REPENALDI RILIS, S.STP, MM, C.R.B.C	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
4	HENDRI, S.Sos	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua Penanggung Jawab Umum
5	HENDRA ASWARA, S.STP, MM, CGCAE	Inspektur Daerah	Anggota
6	INDRA UTAMA, AP, M.Si	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
7	SISKA PRIMADONA, S.STP, M.Si	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
8	ZAHIRMAN, S.Sos, MM	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
9	MUHAMMAD RASYID, S.Pd, MM	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
10	[illegible] ZAKARIA, SH, MH	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
TIM KERJA			
11	MAINIS RISFATMI, ST, MM	Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Koordinator Umum
12	AMIRUL ARIEF, M.Pd	Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Koordinator Satuan Pendidikan SD

PARAF KOORDINASI
WABUP
SEKDA
KA.SKPD/ASISTEN
KABAG.HUKUM

Dipindai dengan CamScanner

13	Dr. AFRINALDI YUNAS, M.Pd	Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Koordinator Satuan Pendidikan SMP
14	INGE KADARSIH, M.Pd	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Koordinator Satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal
15	NOVA ARIANI, SE	Analis Kebijakan Muda Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretaris
16	ANDRIYANI, SE, MM	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Anggota
17	ROZA SUHENDRA, SE, M.Cio	Kepala Bidang E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
18	ROMI SATRIAWAN CAHYADI, M.I.Kom	Kepala Bidang Teknologi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
19	ALI MUZAKAR, S.Kom	Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Anggota
20	MELLY YUNIZRA, ST	Kasubag Umum dan Kepagawaian Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
21	ARMAN, S.Pd	Analis Teknologi Pembelajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
22	ANIDA, M.Pd	Analis Pengembangan Teknologi Pembelajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
TIM SEKRETARIAT			
23	BARTONIV NURDIN, S.Pd, M.Pd	Kasi Monitoring dan Pelaporan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Koordinator
24	EVADIANI, SE	Kasi Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota

PARAF KOORDINASI
WABUP
SEKDA
KA.SKPD/ASISTEN
KABAG HUKUM

Dipindai dengan CamScanner

25	DIAN YASTI PUTRI, SE	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
26	AULIA RAHMI, SE	Fungsional Perencana Ahli Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
27	RAHMAT APRIANDA, S.Kom	Pranata Komputer Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
28	YESI NOVITA SARI, SE	Analis Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
29	ANDIKA PUTRA, SE	Fungsional Analis Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
30	ADZKIA CELINA ASMARA, SE	Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota

PARAF KOORDINASI

WABUP	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

Dipindai dengan CamScanner